



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 1711/LL4/KP/2022
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan : Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 177/DIR/PPI/III/2022 tanggal 17 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023,

Nama	: Hesti Sugesti, S.Pd., M.M.
NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik	: 0402038701 / 19104500902415
Tempat, tanggal lahir	: Purwakarta, 2 Maret 1987
Pendidikan	: S-2, tahun 2012
Jabatan, angka kredit, tmt	: Lektor, 250.25, 1 Oktober 2021
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt	: Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Agustus 2017
Unit kerja	: Politeknik Pos Indonesia

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 5 tahun 7 bulan;

KEDUA

- : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 23 Maret 2022
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP 197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Kepala KPPN Bandung I
3. Direktur Politeknik Pos Indonesia